



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur kebijakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang aman, rukun, tertib serta menghormati pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri perlu kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan suasana yang kondusif yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 20158;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Bulan Ramadhan adalah bulan yang telah ditetapkan perhitungannya sebagai waktu untuk umat Islam menunaikan puasa wajib/puasa Ramadhan.
5. Masjid dan Mushola adalah tempat ibadah umat Islam yang ada di wilayah Kota Kediri.
6. Pengusaha adalah badan usaha atau orang perorangan atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha.
7. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk

proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya. Diskotek adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.

8. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum.
9. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa layanan makanan dan minuman.
10. Pub, Bar Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
11. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
12. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
13. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa alaytanan makan dan minum.
14. Game Online dan Playstation adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan kepada khalayak umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan menjaga kekhusyukan pelaksanaan ibadah bagi pemeluk agama Islam di bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menertibkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kekhusyukan pelaksanaan ibadah bagi pemeluk agama Islam di bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

- (1) Subyek yang menjadi sasaran dalam kegiatan penertiban kegiatan ini adalah pengusaha dan masyarakat Kota Kediri.
- (2) Obyek yang menjadi sasaran dalam kegiatan penertiban kegiatan ini adalah kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, perdagangan, dan penggunaan pengeras suara.

Pasal 4

Kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan;
- f. warung; dan
- g. kantin.

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi jenis usaha :
 - a. rumah billiard;
 - b. bioskop;
 - c. arena permainan judi;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat; dan
 - f. karaoke.
- (2) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha :
 - a. klab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub atau yang sejenisnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pijat terapi dan/atau kesehatan.

Pasal 6

Kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. penjual minuman keras;
- b. penjual petasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Seluruh pengusaha dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan kegiatan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri wajib mengutamakan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan menjaga ketertiban umum.

Pasal 8

- (1) Dalam menjaga sikap saling menghormati, tenggang rasa dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap pengusaha dan masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Para pengusaha restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, kantin, warung dan pusat penjualan makanan dan minuman yang melaksanakan usaha di siang hari wajib menata tempat usahanya dengan memakai tutup atau tabir agar tidak mencolok dan mengganggu kekhusyukan orang yang menjalankan puasa Ramadhan;
 - b. Waktu operasional usaha bioskop dilaksanakan setelah pukul 20.30 – 24.00 WIB;
 - c. Waktu operasional usaha rumah billiard dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
 - d. Waktu operasional usaha panti pijat dilaksanakan mulai pukul 20.30 – 24.00 WIB dan tetap mendapatkan pengawasan dari instansi yang berwenang;
 - e. Waktu operasional usaha game online, playstation dan usaha sejenisnya dilaksanakan mulai pukul 20.30 – 24.00 WIB;
 - f. Penggunaan pengeras suara di masjid, musholla dan lingkungan warga setelah pukul 22.00 WIB wajib dikecilkan volumenya dan dipergunakan hanya untuk didalam ruangan dan dapat digunakan kembali seperti semula 30 (tiga puluh) menit sebelum Sholat Subuh.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pijat terapi dan/atau kesehatan.

Pasal 9

Untuk menjaga ketertiban umum di bulan Ramadhan dan Idul Fitri maka seluruh masyarakat di daerah dilarang :

- a. melakukan berbagai bentuk kegiatan perjudian;
- b. praktek prostitusi,
- c. memproduksi, memperdagangkan, dan/atau meminum minuman keras;
- d. memproduksi, memperdagangkan, dan/atau membunyikan petasan;
- e. mengadakan kegiatan hiburan di tempat umum yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum;
- f. melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat.

BAB VI

WAKTU PENERTIBAN KEGIATAN

Pasal 10

Penertiban atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan pada H-1 bulan Ramadhan sampai dengan H+3 setelah Lebaran Idul fitri.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; atau
- c. penutupan usaha selama bulan Ramadhan dan idul fitri.

BAB VIII

KOORDINASI PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENINDAKAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penertiban dan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);

- c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan
 - e. DPMPTSP .
- (3) Dalam hal diperlukan dapat dibentuk tim gabungan yang melibatkan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan instansi vertikal dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil pelaksanaan penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota Kediri.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 28);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 20);
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 33);
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 18);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Mei 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003